



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DAN
UNIVERSITAS JAMBI
TENTANG
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

**NOMOR: 175/190/SET-DPRD/2013
NOMOR: 19/UN21/DN/2013**

Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. HENDRIFAL,

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH., Kuala Tungkal, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc.,

Rektor Universitas Jambi, berkedudukan di Kampus Universitas Jambi, Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM. 15, Mendalo Darat, Jambi, bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, Selanjutnya dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam "Program Peningkatan Kualitas Fungsi dan Peran DPRD" dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum yang digunakan dalam Kesepakatan Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/4176/Sj, perihal Kedudukan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/ Tim Ahli DPRD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 1);
12. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 900/33/KEU/2013 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 170/4/DPRD/2013 tentang Persetujuan atas Penunjukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergisitas dan keterpaduan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas fungsi dan peran DPRD Tanjung Jabung Barat Periode 2009-2014.

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, penganggaran dan pengawasan.
- c. Mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Jambi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Objek Kesepakatan Kerjasama ini adalah kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), pengkajian lampiran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penafsiran Laporan Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD dan Eksekutif, serta pemberian pertimbangan teknis terhadap perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD yang bersifat tetap dengan tugas membantu Alat Kelengkapan dan atau anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- (2) Ruang lingkup kegiatan Bidang Pemerintahan;
- (3) Ruang lingkup kegiatan pengkajian dan penelitian, antara lain meliputi:
 - a. Pengkajian, inventarisasi, dan penyusunan skala prioritas Raperda usul DPRD, Raperda usul Eksekutif dalam Program Legilasi Daerah;
 - b. Penyusunan naskah akademik raperda usul DPRD;
 - c. Pengkajian dan analisis raperda usul Eksekutif;
 - d. Pengkajian dan analisis materi masukan untuk KUA, PPAS, RAPBD;
 - e. Monitoring dan evaluasi peraturan daerah yang berlaku;
 - f. Lampiran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - g. Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan;
- (4) Pertukaran data/informasi.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, maka PIHAK KEDUA mengusulkan nama Kelompok Pakar atau Tim Ahli sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA selanjutnya akan menetapkan nama Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dapat mengambil inisiatif untuk mengusulkan kegiatan yang dibutuhkan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam kegiatan pertukaran data/informasi, pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Dalam hal PIHAK KEDUA memiliki data/informasi yang berhubungan atau berkaitan dengan tugas DPRD, maka PIHAK KEDUA memberikan data/informasi kepada PIHAK PERTAMA untuk dijadikan sebagai pengetahuan atau bahan masukan;
 - b. Dalam hal PIHAK PERTAMA memiliki data/informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian dan penelitian, maka PIHAK PERTAMA memberikan data/informasi tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengkajian atau penelitian yang hasilnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk dijadikan bahan masukan.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dan mendukung sepenuhnya bentuk-bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dalam prinsip kerjasama kemitraan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dari pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) diatur dalam surat keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK akan selalu mengadakan koordinasi dan konsultasi mengenai pelaksanaan kesepakatan bersama ini;

- (2) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku dalam masa periode Tahun Anggaran 2013;
- (3) Apabila Kesepakatan Kerjasama ini akan diperpanjang, maka PARA PIHAK bersepakat merumuskan kembali kegiatan-kegiatan tersebut dalam kesepakatan bersama yang baru;
- (4) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara bersama antara PARA PIHAK secara musyawarah;
- (5) Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerjasama tersendiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing sama isinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Kesepakatan bersama ini ditandatangani di Kuala Tungkal dan mulai berlaku sejak ditanda tangani, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Universitas Jambi,

Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.

Sekretariat DPRD Kabupaten
Tanjung Jabung Barat,

Sekretaris,



Drs. H. Hendrifal